

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian Islam di Indonesia ditandai dengan munculnya lembaga keuangan Syariah pertama kali yaitu pada tahun 1991¹. Bank Syariah selaku lembaga keuangan telah menjadi pusat bagi berkembangnya teori dan praktik ekonomi Islam secara mendalam. Lembaga keuangan Syariah di Indonesia masih tergolong muda yakni sekitar 28 tahun, berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang telah lama berdiri bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Lembaga keuangan Syariah adalah badan usaha yang bergerak dibidang keuangan baik itu menghimpun dana ataupun menyalurkan dana kepada masyarakat, tentunya dengan kaidah Syariah. Adapula yang mengartikan lembaga keuangan Syariah adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan, memberikan kredit dan menanamkan dananya dalam bentuk surat berharga serta menawarkan jasa keuangan lain seperti simpanan, asuransi, investasi, pembiayaan dan lain-lain.

Di Indonesia sendiri lembaga keuangan Syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan Syariah berbasis bank dan lembaga keuangan Syariah non bank seperti Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah, *Baytul Māl wa Tamwil* (BMT), Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Pasar Modal Syariah, dan lain sebagainya. Hingga tahun 2020 terdapat 14 Bank Umum Syariah dan 20 Bank umum yang memiliki Unit Usaha Syariah di Indonesia. Angka tersebut

¹Nur Dinah Fauziah, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 25

merupakan jumlah yang cukup besar, mengingat usia lembaga keuangan Syariah masih tergolong muda. Selain itu perkembangan lembaga keuangan Syariah juga tidak luput dari fasilitator yang diberikan pemerintah, seperti lembaga Otoritas Jasa keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Semua lembaga tersebut memiliki tugasnya masing masing dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Perkembangan industri perbankan Syariah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang (UU) yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas perbankan. Salah satu UU yang melandasi awal perkembangan perbankan Syariah adalah Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 juli 2008. Dengan adanya Undang-Undang tersebut industri perbankan Syariah nasional memiliki landasan hukum yang cukup kuat, sehingga mendorong pertumbuhan industri ini lebih cepat².

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”³

Menurut UU No. 8 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah,

²Hani Werdi Apriyanti, “Perkembangan Industri perbankan Syariah Di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan”, *Jurnal Maksimum* , Vol.01, No.01, (September 2017),17.

³Agus Marimin, et al, “Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia”,*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 01, No. 02, (Juli 2015),76.

atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti: prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawa'zun*), kemaslahatan (*maṣlahah*), universalisme (*'alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek yang haram⁴. Hal yang menjadi dasar perbedaan bank Syariah dan bank konvensional adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada bank atau yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H. Gagasan pendirian Bank Muamalat Indonesia dicetuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan para pengusaha muslim yang seterusnya mendapatkan dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H.

Pertumbuhan Bank Muamalat Indonesia semakin lama semakin baik dibuktikan dengan banyaknya jumlah kantor cabang maupun kantor cabang pembantu. Hingga tahun 2020 Bank Muamalat Indonesia menduduki posisi kedua yang memiliki Kantor Cabang terbanyak yaitu sebesar 83 Unit dan kantor cabang pembantu sebanyak 152 Unit yang tersebar hampir diseluruh Indonesia.

bunga. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah dengan memperhatikan tingkat profitabilitasnya. Selain itu bank

⁴Badan Pusat Statistik, [https://www.ojk.go.id/id/kanal/Syariah/tentang-Syariah/Pages/PBS-danKelembagaan.aspx#:~:text=Sesuai%20UU%20No.%202021%20tahun,kemaslahatan%20\(maslahah\)%2C%20universalisme%20](https://www.ojk.go.id/id/kanal/Syariah/tentang-Syariah/Pages/PBS-danKelembagaan.aspx#:~:text=Sesuai%20UU%20No.%202021%20tahun,kemaslahatan%20(maslahah)%2C%20universalisme%20). (diakses pada rabu, 29 July 2020 jam 11:32)

muamalat Indonesia juga membuka cabang internasional di Kuala Lumpur Malaysia pada tahun 2009.

Bank Muamalat Indonesia terus melakukan pembaruan hingga pada tahun 2019 dapat meraih penghargaan internasional sebagai *Best Islamic Wealth Management Bank* di Wilayah Asia dalam acara *Best Islamic Finance Awards 2019*. Tidak berhenti disitu, pada tahun 2020 Bank Muamalat Indonesia berhasil memborong penghargaan bergengsi *Human Resources Excellence Awards 2020* dalam kategori *Employer Branding (Gold)*, *Graduate Program Development (Silver)* dan *Leadership Development (Bronze)*. Penghargaan-penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa Bank Muamalat Indonesia mampu mengelola perusahaanya dengan baik, dalam segi pengelolaan dana maupun sumber daya manusianya.

Bank Syariah sebagai lembaga perantara keuangan diharapkan dapat menunjukkan kinerja yang baik dibandingkan bank dengan yang berbasis bunga. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah dengan memperhatikan tingkat profitabilitas.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba atau keuntungan melalui berbagai kemampuan dan sumberdaya yang ada seperti aktivitas penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya.⁵


Profitabilitas menjadi sangat penting karna berguna untuk mengetahui efisiensi suatu bank dalam menjalankan usahanya. Laba yang diperoleh bank

⁵ Harahab Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi*, Cet. Ke-12 (jakarta: Raja Grafindo Persada,2012), 305.

dapat ditentukan dari banyaknya penyaluran pembiayaan. Dengan harapan tingginya jumlah pembiayaan yang disalurkan maka tinggi pula profitabilitas bank yang tergambarkan dari tingkat keuntungan yang diperoleh. Keuntungan dapat dilihat dari tingkat profitabilitas bank yang dapat diukur menggunakan rasio keuangan.⁶

Kemampuan bank dalam menghasilkan laba tergantung pada kemampuan manajemen perbankan dalam mengelola asetnya.⁷ Untuk mengetahui rasio profitabilitas dapat menggunakan *Return On Asset* (ROA) sebagai alat ukur dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.⁸

Gambar 1
Perkembangan Profitabilitas ROA Bank Muamalat Indonesia 2017-2019⁹



⁶Maida Sari, “Pengaruh Pembiayaan Mudhrabah, Murabahah, Murabahah dan Istishna’ Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”, Skripsi, (Banjarasin: Poli Teknik Negri Banjarmasin, 2018), 7.

⁷Purwanto, “Pengaruh pembiayaan Mudhrabah, Musyarakah dan Murabahah terhadap Profitabilitas bank Syariah Mandiri”, Skripsi, (Mojokerto: Ikhac, 2019), 6.

⁸ Dedeh Rahmawati, “Analisa Pengaruh Pembiayaan Mudhrabah, Musyarakah, Murabahah dan Inflasi terhadap Profitabilitas Bank Syariah” , Skripsi, (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah jakarta, 2017), 2.

⁹ Direktorat Bank Muamalat Indonesia, “Data Laporan Keuangan 2017-2019”, Dalam www.bankmuamalat.co.id (05 Januari 2021)

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa perkembangan ROA Bank Muamalat Indonesia pada periode 2017-2018 mengalami kenaikan sebesar 0,08% lalu pada periode 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 0,05%. Semakin tinggi ROA, maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh sebuah bank, begitu pula sebaliknya semakin rendah ROA, maka sedikit pula keuntungan yang diperoleh.

Untuk meningkatkan profitabilitas maka perusahaan harus mengelola aktiva produktifnya secara efektif. Salah satu wujud aktiva produktif perbankan Syariah adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang diterapkan kedalam dua bentuk yakni pembiayaan Mudhrabah dan Musyarakah. kedua pembiayaan tersebut merupakan faktor internal suatu bank Syariah.

Pembiayaan Mudhrabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, yang mana pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shahybul māl*) dan pihak lain menjadi pengelola (*mudārib*). Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan yang ada dalam kontrak. Apabila mengalami kerugian, maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian sipengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka ialah yang bertanggung jawab.¹⁰

Pembiayaan Musyarakah juga merupakan pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Pembiayaan Musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua belah pihak sama-sama menyertakan modal guna membiayai suatu usaha dan

¹⁰Kasmir, *Bank Dan Lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), tinggal halamannya.

mengelolanya secara bersama. Modal harus digunakan untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan ke pihak lain.

Menurut Kasmir (2017), pembiayaan Musyarakah adalah bentuk kerja sama antara dua belah pihak atau lebih dengan masing-masing pihak menyertakan modalnya untuk melakukan usaha tertentu. Dalam dunia perbankan, pembiayaan ini biasanya digunakan untuk pembiayaan proyek.¹¹

Tabel 1
Data Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia (dalam jutaan rupiah)¹²

Pembiayaan	2019	2018	2017
Murabahah	14.805.817	15.925.983	19.746.267
Mudhrabah	748.497	431.872	703.544
Musyarakah	14.008.300	15.856.148	19.160.884
Istishna	3.688	4.349	3.848
Ijarah	3.964	258	37.400
Qard	577.470	742.213	716.362
Total	29.147.736	32.360.823	40.368.305

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan tabel diatas, pembiayaan pada Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan dengan jumlah terbesar, kemudian disusul Musyarakah dan Mudhrabah. Pembiayaan Murabahah memiliki angka yg besar karena mudah diterapkan dan tidak rumit serta mirip dengan produk pembiayaan yang sudah lama dikenal masyarakat pada bank-bank konvensional.

¹¹Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 168.

¹² Direktorat Bank Muamalat Indonesia, "Data Laporan Keuangan 2017-2019", Dalam www.bankmuamalat.co.id (05 Januari 2021)

Pembiayaan Mudhrabah dan Musyarakah merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Meski demikian pembiayaan dengan prinsip ini masih belum tumbuh optimal.¹³ Rina Destiana (2016) menyatakan dalam penelitiannya rendahnya pembiayaan dengan skema Mudhrabah disebabkan karena adanya resiko tinggi yang terkandung dalam Mudhrabah.

Kontrak pembiayaan Mudhrabah dan Musyarakah sangat mengandung risiko, utamanya risiko yang berkaitan dengan *agency* dan *moral hazard*. Hal tersebut banyak disebabkan oleh faktor eksternal bank seperti kondisi masyarakat pengguna produk yaitu tingkat kejujuran dan amanah masyarakat dalam menjalankan produk Mudhrabah dan Musyarakah.

Kedua faktor internal bank Syariah diatas akan menguntungkan pihak bank jika memiliki jumlah yang besar dan dengan pengembalian yang bersifat lancar. Semakin besar pendapatan yang diperoleh bank maka semakin besar pula tingkat Profitabilitas. Dengan begitu *Return On Asset* (ROA) menjadi unsur penting dalam penilaian aktivitas bank Syariah dalam kegiatannya.

Menurut Cut Faradilla et al (2017), variabel pembiayaan Mudhrabah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.¹⁴ Sedangkan menurut Ditha Nada Pratama et al (2017), variabel pembiayaan Mudhrabah berpengaruh signifikan dan positif terhadap profitabilitas (ROA).¹⁵ Dalam pembiayaan

¹³ Rina Destiana, "Analisis Dana Pihak Ketiga Dan Risiko Terhadap Pembiayaan *Mudhrabah* Dan *Musyarakah* Pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Logika*, Vol. 17, No.2, (Agustus 2016), 43.

¹⁴ Cut Faradilla, et.al, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, dan *Musyarakah* Terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Magister Akuntansi*, Vol. 06, No. 3, (2017), 16.

¹⁵ Ditha Nada Pratama, et.al, "Pengaruh Pembiayaan *Mudhrabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas", *Jurnal RKA*, Vol. 03, No.1, (2017), 64.

Mudhrabah, bank memberikan penyertaan modal secara menyeluruh. Hal ini akan memberikan persentase bagi hasil yang besar. Dalam penyaluran pembiayaan Mudhrabah, bank akan lebih menyeleksi nasabah yang akan diberikan pembiayaan Mudhrabah tersebut. Hal itu menjadi faktor penentu sehingga pembiayaan Mudhrabah mampu mempengaruhi profitabilitas bank meskipun dengan tingkat penyaluran yang lebih sedikit dari pada pembiayaan lainnya.

Lailia Rokhmah et al (2017), menyatakan bahwa variabel pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA).¹⁶ Maka semakin tinggi pembiayaan Musyarakah semakin tinggi pula tingkat profitabilitas bank Syariah.¹⁷ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Yeni Susi Rahayu et al (2016), yang menyatakan bahwa variabel pembiayaan Musyarakah secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas (ROA).¹⁸

Pembiayaan Mudhrabah dan Musyarakah dalam jumlah yang besar, mampu membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank. Semakin tinggi pendapatan suatu bank, maka semakin tinggi pula bank dalam pembayaran kewajiban kepada pihak lain. Sehingga profitabilitas menjadi faktor penting dalam penilaian aktivitas perbankan dalam kegiatannya.¹⁹

¹⁶. Laila Rokhmah, et.al, "Pembiayaan *Mudhrabah* dan *Musyarakah* Terhadap profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia", *Jurnal ilmiah MbiA*, Vol.16, No.01, (2017), 18.

¹⁷Agung mulya prasetyo, *Pengaruh Pembiayaan Mudhrabah, Musyarakah, Murabahah dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2012-2016*, Skripsi, (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018), 94.

¹⁸Yeni Susi Rahayu, et.al, "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil *Mudhrabah* dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas(studi pada bank umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesiaperiode 2011-2014)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 33, No. 01, (2016), 67.

¹⁹Yesi Oktriani, "Pengaruh pembiayaan *Musyarakah, Mudhrabah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas (studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)". *Jurnal Jurusan AkuntansiFakultas Ekonomi Universitas Siliwangi*.

Selain dua faktor internal diatas, terdapat faktor eksternal dan bahkan termasuk variabel konvensional yaitu inflasi. Jaber dan Al-Khawaldeh menyatakan bahwa terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi profitabilitas bank yang salah satunya meliputi inflasi.²⁰ Inflasi merupakan adanya kenaikan harga-harga barang atau komoditi secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama.²¹ Semakin banyak uang yang beredar di masyarakat maka inflasi akan meningkat.

Salah satu keunggulan yang banyak dikenal dari perbankan Syariah adalah tahan terhadap krisis moneter, yang mana krisis moneter banyak diakibatkan oleh adanya tingkat inflasi yang tinggi. hal tersebut akan menyebabkan menurunnya profitabilitas suatu perbankan.²² Namun, Penelitian yang dilakukan oleh Sahara (2020), menyatakan bahwa variabel inflasi berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank Syariah²³.

Inflasi merupakan salah satu bentuk permasalahan ekonomi yang muncul hampir diseluruh negara. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna mengurangi inflasi, seperti adanya kebijakan stabilitas harga atau kebijakan keseimbangan interen dan lain sebagainya.

Inflasi adalah persentase kecepatan kenaikan harga-harga dalam satu tahun tertentu. Dengan kata lain, terdapat penurunan dari nilai mata uang yang

²⁰ Jamil J Jaber dan Abdullah A. Al-Khawaldeh, *The Impact of Internal and External Factors on Commercial Bank Profitability in Jordan*, Jurnal bisnis manajemen, Vol. 09, no. 4, (Maret:2014), 28.

²¹ Sugiyanto dan Etty Puji Lestari, *Ekonomi Moneter*, (Banten: Universitas Terbuka,2017), 5.1.

²² Ayu Yanita Sahara, "Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga BI, dan Produk Domestik Bruto Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Syariah Di Indonesia periode 2013-2013", *Jurnal Cakrawala: Ilmu manajemen*, Vol. 1, No. 1, (Mei 2020),149.


²³Ibid., 153.

berlaku. Meningkatnya angka inflasi akan berdampak terhadap kinerja keuangan perbankan, hal tersebut dikarenakan banyak nasabah yang akan menarik tabungannya guna memenuhi kebutuhan hidup akibat dari meningkatnya harga komoditi.

Oleh karena itu, Bank Indonesia juga perlu menetapkan tingkat suku bunga mereka agar dapat tetap likuid dan menguntungkan. Inflasi yang berkepanjangan merupakan salah satu penyebab krisis yang terjadi di Indonesia.

Menurut Sukirno (2013), nilai riil tabungan akan merosot ketika inflasi meningkat. Hal itu dikarenakan banyak masyarakat yang akan menarik tabungannya guna membiayai kebutuhannya sebagai akibat dari naiknya harga-harga komoditi, sehingga akan mempengaruhi profitabilitas bank.²⁴

Gambar 2
Perkembangan inflasi periode 2017-2019²⁵



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa di tahun 2018 terdapat peningkatan laju inflasi yang cukup besar yaitu sebesar 0,03%. Sedangkan

²⁴ Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 324.

²⁵ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Data Inflasi 2017-2019", Dalam www.ojk.go.id (05 Januari 2021)

pada tahun 2019 terdapat penurunan laju inflasi sebesar 0,027%. Jika dilihat pada grafik ROA yang mengalami tingkat kenaikan dan penurunan yang hampir sama, maka adanya pengaruh antar keduanya.

Berdasarkan pemaparan diatas terdapat faktor internal dan eksternal bank Syariah yang menjadi variabel dalam penelitian ini. peneliti tertarik untuk menganalisis sejauh mana variabel Mudhrabah, Musyarakah dan inflasi dalam meningkatkan profitabilitas bank Syariah. Maka dari itu, judul yang diambil dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Pembiayaan Mudhrabah, Musyarakah dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Tahun 2013-2020”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan Mudhrabah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas bank Muamalat Indonesia?
2. Apakah pembiayaan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank Muamalat Indonesia?
3. Apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank Muamalat Indonesia?
4. Apakah pembiayaan Mudhrabah, Musyarakah dan inflasi berpengaruh terhadap profitabilitas bank Muamalat Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk dapat menganalisis pengaruh pembiayaan Mudhrabah terhadap profitabilitas bank Muamalat Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas bank Muamalat Indonesia.
3. Untuk dapat menganalisis pengaruh inflasi terhadap profitabilitas bank Muamalat Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan Mudhrabah, Musyarakah, dan inflasi terhadap profitabilitas bank Muamalat Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berikut beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang penulis buat:

1. Manfaat teoritis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan pemahan yang lebih luas mengenai pemahaman pembiayaan Mudhrabah, Musyarakah, dan inflasi terhadap profitabilitas bank Muamalat Indonesia tahun 2013-2020.

b. Bagi peneliti yang akan datang

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi serta sumber bacaan untuk penulis selanjutnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

2. Manfaat praktis

a. Bagi perbankan Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi bank Syariah yang ada di Indonesia agar dapat mengembangkan dan melaksanakan prinsip ekonomi Syariah yang sesuai dengan ajaran Islam serta dapat meningkatkan profitabilitasnya melalui berbagai produk terutama pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Inflasi.

b. Bagi Investor

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran serta menjadi sumber kajian bagi para investor dalam menanamkan modalnya di perbankan Syariah .

c. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk memperluas wawasan penulis serta meningkatkan pemahaman penulis tentang pembiayaan Mudhrabah, Musyarakah, dan inflasi terhadap tinggi rendahnya profitabilitas bank Muamalat Indoneisa dan juga guna pengembangan bagi penelitian selanjutnya.

